


Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

caj.



Shinichiro Suzuki
Wakil Presiden Direktur



Herman Sulisty
Direktur

| | | |
|------------------------|---|--|
| Dibuat oleh | : | Direksi - Compliance and Risk Management |
| Didistribusikan kepada | : | ALL |
| Paraf | : | |
| | | |

Note : Refer to MoM of BOD Meeting 12 May 2020 point. 7.

A. Latar Belakang

Dasar hukum dari penerapan kebijakan Anti Fraud adalah SEOJK No. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah

Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan Anti Fraud untuk memenuhi dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kompleksitas kegiatan usaha
- b. Potensi, jenis dan risiko fraud
- c. Membangun suatu etika perilaku untuk meningkatkan kesadaran terhadap anti kecurangan

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Anti Fraud, adalah :

- a. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan kontrol dan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang merugikan perusahaan.
- b. Sebagai Reminder para pelaksana operasional untuk mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap Risiko Fraud di Operasional perusahaan.

C. Kategori Kecurangan (Fraud)

- a. Kecurangan atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)
Sebagai kecurangan dalam bentuk salah saji material dengan merekayasa Penyajian Laporan Keuangan untuk meningkatkan reputasi yang merugikan *Stakeholder, Investor, dan Negara*.
- b. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*)
Sebagai kecurangan atas penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan
- c. Korupsi (corruption), Kolusi (Collusion)
Sebagai kecurangan atas penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*Bribery*), penerimaan yang tidak sah (*Illegal Gratuities*), pembocoran informasi kepada pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan.

D. Tindakan Pencegahan terhadap Fraud

Perangkat tindakan pencegahan dalam sistem pengendalian kecurangan (fraud) diantaranya :

- a. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur
- b. Kecukupan Proses Pencegahan, Deteksi, Investigasi dan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi:

b.1 Pencegahan

Langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud melalui peningkatan awareness, mengidentifikasi risiko terjadinya fraud yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan perusahaan, dan mengenali dan memantau karakter dan perilaku karyawan (*Know your Employee*), melalui :

- b.1.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
- b.1.2 Pengawasan Aktif Manajemen terhadap Fraud
- b.1.3 Sosialisasi yang berkesinambungan melalui Training dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang standar praktik & Kode Etik sebagai tenaga pemasar asuransi dan pedoman Anti Fraud.
- b.1.4 Meningkatkan Prinsip mengenal karyawan (*Know your Employee*), melalui sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif memperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*).

b.2 Deteksi

- b.2.1 Melaporkan dugaan adanya Fraud

Agar Fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin, Perusahaan menyediakan sarana Pengaduan (pelaporan), sebagai berikut :

| SARANA | ALAMAT |
|----------------|--|
| E-mail | pengaduan@sinarmasmsiglife.co.id |
| Surat | Customer Service Dept PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Sinarmas MSIG Tower,Lt.3-A Jl. Jend.Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 |
| Telepon Direct | 021-5057777 ext 8219 |

Hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya, sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan Identitas pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya :
Nama Pelapor, Nomer telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
- 2) Memberikan informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, mencakup:
 - a. Masalah yang dilaporkan
 - b. Pihak yang terlibat
 - c. Waktu Kejadian
 - d. Bagaimana terjadinya

| Identitas Pelapor | |
|---|----------|
| Nama | |
| Nomer Telepon | E-mail : |
| Laporan/Pengaduan | |
| Masalah yang Dilaporkan | |
| Pelaku/Pihak yang terlibat | |
| Waktu Kejadian/Periode Kejadian | |
| Penjelasan Singkat bagaimana terjadinya | |

Beberapa contoh Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan :

- e. Pencurian Asset
- f. Penggelapan uang milik perusahaan/uang milik nasabah
- g. Pemalsuan tangan tangan
- h. Pemalsuan dokumen
- i. Penipuan terhadap calon nasabah
- j. Memanipulasi data calon nasabah


b.3 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Melakukan Investigasi berdasarkan laporan pengaduan , mencakup :

- Menggali informasi dan mengumpulkan bukti terkait Fraud
- Melaporkan hasil investigasi kepada pihak Manajemen dan regulasi.
- Memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku fraud, mencakup : - Menonaktifkan sebagai karyawan/ agen,
 - Menutup akses informasi,
 - Menahan sementara Gaji/komisi pelaku sampai ada penyelesaian/bertanggungjawaban dari pelaku,
 - Memproses hukum apabila pelaku tidak bertanggungjawab.

Mekanisme Penanganan kasus Fraud, adalah sebagai berikut :

Mekanisme Reporting Fraud



b.4 Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Memantau tindak lanjut penanganan fraud
- Melakukan evaluasi kejadian fraud untuk menentukan langkah perbaikan
- Mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi untuk mencegah terulangnya kembali kejadian fraud serupa.

E. Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Strategi Anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fraud yang wajib dilaporkan adalah:
 - a. Yang dianggap sebagai pelanggaran *Dishonest & Unlawful Acts* (DUA), antara lain:
 - Penipuan, penggelapan, pelanggaran kepercayaan, atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan selama menjalankan kegiatan perusahaan, dengan nilai "**Kerugian Langsung**" sebesar Rp.100.000.000,- atau lebih;
 - Pelanggaran hukum apa pun yang harus dilaporkan kepada otoritas pengatur selain OJK, dengan nilai "**Kerugian Langsung**" sebesar Rp.100.000.000,- atau lebih;
 - Perbuatan yang mirip dengan pelanggaran Hukum Bisnis Perasuransian dan Peraturan OJK, dengan nilai "**Kerugian Langsung**" sebesar Rp.100.000.000,- atau lebih;
 - b. Yang menyebabkan Perusahaan mengalami kehilangan cek, surat berharga, atau barang berharga lainnya pada satu waktu (termasuk kerugian karena pencurian atau kelebihan atau kekurangan dana) yang dianggap sebagai "**Kerugian Langsung**" dengan nilai Rp 100.000.000,- atau lebih.
 - c. "**Kerugian Langsung**" yang dimaksud adalah kerugian yang diderita oleh Perusahaan sebagai akibat dari kondisi-kondisi yang disampaikan pada poin 1, dan/atau yang menyebabkan Perusahaan harus membayarkan sejumlah dana kepada Pelanggan, Rekan Bisnis dan/atau Pihak Ketiga secara langsung setelah dikurangi dengan variabel-variabel pengurang yang telah ditetapkan.

Ketentuan pelaporan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Alur proses Penanganan pelapor pada SOP Penanganan Fraud /DUA

